



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN  
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyaluran Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717));
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 102);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 102), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa diatur sebagai berikut :

a. Pencairan pertama kali :

1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
  - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;

- b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
  - c) kwitansi; dan
  - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
- 2. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
  - a) lembar penelitian berkas pengajuan pencairan ADD;
  - b) surat permohonan dari Pemerintah Desa;
  - c) surat permohonan dari Camat;
  - d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
  - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
  - f) kwitansi; dan
  - g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
- b. Pencairan ADD bulan berikutnya :
  - 1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
    - a) surat permohonan dari Pemerintah Desa;
    - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
    - c) kwitansi.
  - 2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
    - a) lembar penelitian berkas pengajuan pencairan ADD;
    - b) surat permohonan dari Pemerintah Desa;
    - c) surat permohonan dari Camat;
    - d) bukti pengeluaran kas (Bend 26); dan
    - e) kwitansi.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Dokumen yang tidak dilampirkan ke DPPKAD disimpan oleh Camat.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan ayat (2) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Bantul dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) dihapus.
- (3) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 April 2016

BUPATI BANTUL,

Cap. Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Cap. Ttd.

RIYANTONO


## BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

Asisten Pemerintahan

Ub. Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 1 017